

Perbedaan antara *Muh}addithi>n* dan *Us}u>liyyi>n* dalam memahami al-sunnah sebagai sumber hukum Islam adalah berawal dalam memberikan al-sunnah. Al-sunnah menurut *Muh}addithi>n* adalah segala sesuatu yang diber dari Nabi saw. dalam bentuk ucapan, perbuatan, penetapan (pengakuan), ai dan sopan santun ataupun sepak terjang perjuangannya, baik sebelum menjadi maupun setelah diangkat menjadi Rasul. Menurut *Us}u>liyyi>n*, bahwa al- adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi saw. baik dalam bentuk , perbuatan, maupun penetapan (pengakuan).

Perbedaan lain yang terjadi di antara kedua aliran, juga pada bidang interpretasi prinsip-prinsip global yang telah dirumuskan oleh ulama salaf serta pemahaman terhadap sikap-sikap kritis para sahabat maupun pengikutnya. Di satu sisi oleh satu aliran dijadikan kajian detail, namun tidak demikian sama dengan aliran lain. Sorotan *Muh}addithi* tentang hadis mutawatur dan nilai-nilainya, oleh mereka sebagai kajian yang kurang begitu komprehensif. Berbeda dengan

Muh}addithi>n praktis mendasarkan pemahaman mereka terhadap al-sunnah sebagai dasar yang harus diteladani, mereka dapat dilihat sebagai paham yang cenderung pada aspek pemahaman tekstual. Hal inilah yang mungkin menimbulkan perbedaan-perbedaan di kalangan mereka dalam memahami dan mengaplikasikan suatu hadis pada persoalan-persoalan yang ada.

Perbedaan tersebut sudah tampak pada masa Nabi Muhammad saw. ketika beliau mengutus para sahabatnya untuk pergi ke perkampungan *Bani Quraidla*. Terhadap pesan Nabi Muhammad Saw. tersebut mereka berbeda pendapat dalam memahaminya. Sebagian sahabat memahaminya sebagai perintah untuk bergegas dalam perjalanan, agar sampai di perkampungan masih dalam waktu salat asar. Dengan demikian, mereka boleh salat asar walaupun belum tiba di tempat yang dituju. Sebagian yang lain mengartikannya secara tekstual, sehingga mereka baru melakukan salat asar walaupun waktu asar telah lewat, karena mereka telah sampai di perkampungan *Bani Quraidla* waktu asar telah berlalu. Itulah di antara perbedaan yang terjadi antara *Muh}addithi>n* dan *Us}u>liyyi>n* yang dapat mengakibatkan perbedaan dalam penerapan dalil al-sunnah terhadap suatu dasar hukum Islam. Pada kelanjutannya akan lahir produk hukum yang menghasilkan mengalami perbedaan di antara mereka.

3

Al-Sunnah dalam terminologi *usuliyin* segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Saw. selain al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan, yang layak menjadi dalil hukum shara'.

Dari uraian di atas akan dijelaskan bahwa ruang lingkup al-Sunnah adalah ungkapan yang mengandung makna tentang jalan, tradisi, teladan yang harus diikuti dalam beragama, baik dari al-Kitab atau al-Sunnah Nabi Saw. Pada maksud ini al-Sunnah telah diucapkan sejak masa Nabi Saw. sahabat-sahabatnya yang menyangkut tentang ajaran beliau yang dapat ditaati dan diikuti dalam beragama, yaitu sebagai ungkapan dari kebahasaan yang lebih dahulu dipergunakan. Sedangkan kata al-Sunnah yang dikonotasikan pada makna sebagaimana yang dirumuskan oleh ketiga ulama di atas, oleh seseorang belum pernah disebutkan pada masa Nabi Saw. dan sahabat. Arti tersebut baru muncul pada periode pelebagaan al-Sunnah, juga sebagai istilah yang menyebutkan makna tersebut. Sesudah periode pelebagaan istilah al-Sunnah mengalami perbedaan makna sesuai dengan objek dan pendekatan dalam pengkajian

ulama ternama pada abad kedua hijriyah, seperti tersirat dalam perkataan al-Isadi (265-365 H): “saya benar-benar tidak mengetahui kaum yang mencari hadis, dan mereka yang mencintai al-Sunnah. Padahal tanggapan atas perkataan Abd al-Rahman bin al-Mahdi: “manusia memandangannya antara lain ada yang menjadi tokoh dalam al-Sunnah, dan dalam hadis, ada yang menjadi tokoh hadis namun bukan tokoh al-Sunnah” ini merupakan refleksi dari pendapat jumhur ulama yang menyamakan *al-hadis* sesudah abad kedua Hijriyah dengan al-Sunnah.

Hal ini disebabkan adanya prinsip-prinsip yang mendasari perbedaan pendapat. Di satu pihak melihat demarkasi al-Sunnah dari segi teoritis, namun dari memandang dari sisi pragmatis. Hal ini disebabkan oleh upaya mereka

ri kaum yang mencari hadis, dan mereka yang mencintai al-Sunnah. Perbedaan tanggapan atas perkataan Abd al-Rahman bin al-Mahdi: “manusia memandangannya antara lain ada yang menjadi tokoh dalam al-Sunnah, dan dalam hadis, ada yang menjadi tokoh hadis namun bukan tokoh al-Sunnah” ini merupakan refleksi dari pendapat jumhur ulama yang menyamakan *al-hadis* sesudah abad kedua Hijriyah dengan al-Sunnah. Perbedaan ini disebabkan adanya prinsip-prinsip yang mendasari perbedaan pandangan. Di satu pihak melihat demarkasi al-Sunnah dari segi teoritis, namun dari pandangan dari sisi pragmatis. Hal ini disebabkan oleh upaya mereka

Hal ini disebabkan adanya prinsip-prinsip yang mendasari perbedaan pendapat. Di satu pihak melihat demarkasi al-Sunnah dari segi teoritis, namun dari sisi lain memandang dari sisi pragmatis. Hal ini disebabkan oleh upaya mereka

ian hukum yang dikeluarkan mempunyai dua sumber hukum, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Seperti ayat tentang salat dan zakat (Q.S. 2: 43, 110), ayat tentang puasa (Q.S. 2: 183), dan lain sebagainya.

al-Sunnah sebagai *bayān tafsīr*, yaitu al-Sunnah berfungsi sebagai penjelasan terhadap ayat-ayat yang masih belum *mubham*, men-*tafsīl* ayat-ayat yang *mutlaq* dan *mentakhsis* ayat-ayat yang umum.

ayat waris surat al-Nisa': 11

Bayān al-Sunnah terhadap al-Qur'an, 'Abbas Bayumi membagi menjadi tiga macam:

1. *Bayān ma'na al-Lafzi*, yaitu menjelaskan arti kata atau bacaan dalam al-Qur'an yang berhubungan dengan bahasa.

- ayat waris surat al-Nisa': 11
- Bayan* al-Sunnah terhadap al-Qur'an, 'Abbas Bayumi membagi menjadi tiga macam:
1. *Bayan ma'na al-Lafzi*, yaitu menjelaskan arti kata atau bacaan dalam al-Qur'an yang berhubungan dengan bahasa.

jadi tiga macam:

1. *Ma'na al-Lafzi*, yaitu menjelaskan arti kata atau bacaan dalam al-Qur'an.

2. *Ma'na al-Ma'ani*, yaitu menjelaskan makna yang berhubungan dengan bahasa.

- terdiri dari:

Sebagian hukum yang terdapat dalam al-sunnah sama dengan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an. al-Sunnah menafsirkan yang *mubham*, merinci yang *mujmal*, membatasi yang *mutlaq*, mengkhususkan yang umum, serta menjelaskan hukum-hukum (al-Qur'an, dan sasarannya al-Sunnah yang mengemukakan hukum-hukum yang belum ditegaskan oleh al-Qur'an.

Periwayatan memberi isyarat bahwa ucapan-ucapan yang merupakan sabda, dan amal perbuatan yang menjadikan tauladan bagi para sahabat dan kaum muslimin lahir bukan semata dari Nabi Muhammad Saw. akan tetapi mendasarkan kepada wahyu, baik yang datang melalui Jibril secara langsung yang terkandung dalam wahyu maupun petunjuk langsung dari Allah melalui impian Rasul, atau *ru'yah al-sadiqah*. Hal ini dapat dijumpai pembahasannya melalui beberapa *nass* yang ada.

[illegible]

Al-Muhaddisin dan *fuqaha'* terjadi kesamaan dalam menerima kehujjan al-Sunnah sebagai wahyu. *Muhaddisin* mengklasifikasikan wahyu dan aspek bacaannya menjadi dua macam. Yaitu wahyu yang dijadikan Allah SWT sebagai bukan bacaan dan sebagai mu'jizat, juga sebagai hujjah atas ke-Nabi an Nabi Muhammad Saw. yang terpelihara baik huruf maupun susunan kalimatnya dari kesalahan dan penggantian di setiap saat sebagai yang dijamin oleh Allah.

E. Dasar Istinbat terhadap al-Sunnah sebagai Suber Hukum Islam

[illegible]

Sebagian hukum yang terdapat dalam al-sunnah sama dengan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an. al-Sunnah menafsirkan yang *mubham*, merinci yang *mujmal*, membatasi yang *mutlaq*, mengkhususkan yang umum, serta menjelaskan hukum-hukum (al-Qur'an, dan sasarannya al-Sunnah yang mengemukakan hukum-hukum yang belum ditegaskan oleh al-Qur'an.

Periwayatan memberi isyarat bahwa ucapan-ucapan yang merupakan sabda, dan amal perbuatan yang menjadikan tauladan bagi para sahabat dan kaum muslimin lahir bukan semata dari Nabi Muhammad Saw. akan tetapi mendasarkan kepada wahyu, baik yang dating melalui Jibril secara langsung yang terkandung dalam wahyu maupun petunjuk langsung dari Allah melalui impian Rasul, atau *ru'yah al-sadiqah*.

[illegible]

ng dalam al-Qur'an dapat berjalan dengan seksama.

ejalan dengan tujuan ini Rasulullah Saw. merealisasikannya m

aian yang berupa al-Sunnah yang tidak terbatas kepada seseorang, mel

enyampaikan kepada semua manusia agar memahami pesan risalah

an Allah dalam al-Qur'an, Sunnah Rasul dengan bentuknya sedemik

karena adanya ekwajiban yang harus beliau lakukan, sebagai tuga

Rasul yang dilindungi. Sehingga adanya al-Sunnah ini mengungg

n sebagai dasr yang sangat terkait dengan usaha memahami pesan

l-Qur'an. Oleh karena itu, keberadaan al-Sunnah dengan al-Qur'an

an dua unsur dasar yang dimaksud untuk tujuan misi yang berbeda, l

retertia dasar yang sama yaitu wahyu.

berupa al-Sunnah yang tidak terbatas kepada seseorang, melainkan kepada semua manusia agar memahami petunjuk Allah dalam al-Qur'an, Sunnah Rasul dengan bentuknya yang nyata adanya kewajiban yang harus beliau lakukan, serta perintah yang dilindungi. Sehingga adanya al-Sunnah ini merupakan dasar yang sangat terkait dengan usaha memahami al-Qur'an. Oleh karena itu, keberadaan al-Sunnah dengan al-Qur'an merupakan unsur dasar yang dimaksud untuk tujuan misi yang sama yaitu wahyu.

Qur'an selalu berpijak pada keberanian yang telah
na sekali beliau tidak menyimpang dari wahyu yang
okkannya, kecuali apa yang beliau ajarkan itu
g ditempuhnya dalam mengajarkan agama pasti jau
nya yang konsisten terhadap wahyu, serta kedu
n yang dijauhkan dari kesalahan.¹ Oleh karena itu

¹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, vol. XXV (Mesir: Shirkah wa Matba'ah, 473), 45.

Al-Qur'an memberikan deskripsi, bahwa kedudukan Nabi Muhammad Saw. sebagai seorang Rasul adalah meliputi otoritas yang menyeluruh untuk menyampaikan semua ajaran yang diterima dari Allah. Beliau berkewajiban menjelaskan kepada para sahabat maupun orang-orang Arab yang hidup sezaman melalui Sunnahnya. Para ulama baik dari kalangan *mufassir* maupun *muhaddisin* serta *mujtahid fuqaha'*, dengan berbagai alasan dan dasar-dasarnya, telah menetapkan al-Qur'an dan al-Sunnah merupakan dua dalil yang saling melengkapi. Harus diterimanya sebagai dasar dalam *syari'at* Islam, dasar melaksanakan *syari'at-syari'atnya* dan sumber kehidupan serta doktrin-doktrin agama.

Demikain juga Hukum Islam yang bersumber pada al-Sunnah, masih memerlukan ijtihad. Baik hukum itu diambil sesuai dengan dalil yang tampak jelas

Usuliyin cenderung kepada pemahaman *nass hadis* secara kontekstual, yaitu pemahaman dengan melibatkan segala aspek tersebut terkait, termasuk di dalamnya juga masalah-masalah yang berhubungan dengan *keahihan* hadis. Meski demikian, mereka tidak lepas dari usaha *muhaddisin* yang banyak mengetahui hadis-hadis dan ilmunya untuk menentukan nilai-nilainya. Mereka harus terkait, karena kesempatan yang dimilikinya dalam mempelajari hadis tidak sebesar yang dimiliki oleh *muhaddisin*. Demikian juga *muhaddisin* kesempatan melakukan *istinbat* sangat kecil dibanding dengan *usuliyin*. Namun kalau dilihat dari segi usahanya, *usuliyin* lebih luas cakupannya daripada *muhaddisin*. Oleh karenanya, keduanya harus saling melengkapi kekurangannya.

1. Al-Sunnah yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam oleh *muhaddisin* dan *usuliyin* adalah yang memenuhi syarat-syarat nilai kehujjahan hadis dan mempunyai nilai *sahih*.
2. *Muhaddisin* dalam menilai suatu hadis ditekankan pada nilai teoritis dan praktis dalam pengkajiannya untuk mengetahui keasliannya. Sedang *usuliyin* dalam membangun dan meletakkan dasar-dasar kajian al-Sunnah sangat dikaitkan dengan aspek praktis al-sunnah sebagai dalil.

